



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb**

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

**PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT (NBP) 04 Kisaran**, berkedudukan di Jalan Panglima Polem Nomor 93, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara, yang diwakili oleh Ektapera Peranginangin selaku Direktur Utama dan Tombang Didik Sagala, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Wandana Manurung, Account Officer Lending, Marlon Mangaratua Napitupulu, Staff Remedial, Ardi Staff Legal/Credit Support**, ketiganya karyawan **PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kantor Kas Sei Piring** yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sei Piring, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Alamat email [bpr\\_nbp04@yahoo.com](mailto:bpr_nbp04@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/199/BPR-NBP4/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor B/200/BPR-NBP4/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

- 1. CHAIRUL AMRIZAL**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**.
- 2. SRI RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **TERGUGAT 2**.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat 1 menerangkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat 1 dan untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 29 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat 1 menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Penggugat adalah benar memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat 1 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 36 bulan dengan Nomor PK 01.8932/BPR NBP 4/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat secara tertulis dibawah tangan bermeterai cukup, dan Akte Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor 09 tanggal 3 Agustus 2021, dan Akte Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 3 Agustus 2021;

2. Bahwa Tergugat 1 memiliki tunggakan angsuran sejumlah Rp63.254.400 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok : Rp27.414.400,00 (dua tujuh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah)
- Bunga : Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Denda : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

**Total** : Rp63.254.400 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 bersedia mengadaikan perdamaian. Penggugat dan Tergugat 1 setuju dan mufakat mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Berdasarkan perkara Gugatan Sederhana PN Tanjungbalai Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb, maka Tergugat 1 mengakui ada pinjaman di PT BPR NBP 04 Kisaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 dan akan berakhir tanggal 3 Agustus 2024;

## **Pasal 2**

Bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Penggugat dan Tergugat 1 bersedia mampu membayar total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), terdiri dari pokok Rp27.414.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan bunga Rp7.590.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara membayar 18 (delapan) belas kali cicilan di Kantor kas Sei Piring Bank BPR NBP 04 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Piring Kecamatan Pulau Rakyat;

## **Pasal 3**

Tergugat 1 berjanji akan menyelesaikan pembayaran tepat waktu dan ketika Tergugat 1 mengingkari kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat 1

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua tunggakan pokok, bunga dan denda sejumlah Rp63.254.400 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) sebagaimana dalam poin angka 2 di atas, yang diperoleh dari perhitungan Bunga, Provisi, dan lainnya dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor PK PK 01.8932/BPR NBP 4/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

## Pasal 4

Tergugat 1 akan membayar 18 (delapan belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hari	Tanggal	Sat	Jumlah
1	Minggu	3 November 2024	Rp	2.000.000,00
2	Selasa	3 Desember 2024	Rp	2.000.000,00
3	Jumat	3 Januari 2025	Rp	2.000.000,00
4	Selasa	3 Februari 2025	Rp	2.000.000,00
5	Senin	3 Maret 2025	Rp	2.000.000,00
6	Kamis	3 April 2025	Rp	2.000.000,00
7	Sabtu	3 Mei 2025	Rp	2.000.000,00
8	Selasa	3 Juni 2025	Rp	2.000.000,00
9	Kamis	3 Juli 2025	Rp	2.000.000,00
10	Minggu	3 Agustus 2025	Rp	2.000.000,00
11	Rabu	3 September 2025	Rp	2.000.000,00
12	Jumat	3 Oktober 2025	Rp	2.000.000,00
13	Senin	3 November 2025	Rp	2.000.000,00
14	Rabu	3 Desember 2025	Rp	2.000.000,00
15	Sabtu	3 Januari 2026	Rp	2.000.000,00
16	Selasa	3 Februari 2026	Rp	2.000.000,00
17	Selasa	3 Maret 2026	Rp	2.000.000,00
18	Jumat	3 April 2026	Rp	1.000.000,00
		<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>Rp</b>	<b>35.000.000,00</b>

Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai maka pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BRI Nomor 032301014359538 Atas nama PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT.

## Pasal 5

Pada hari Jumat tanggal 3 April 2026, jika Tergugat 1 telah menyelesaikan pembayaran angsuran di Kantor Pusat Bank BPR NBP 4 Kisaran, maka pihak Penggugat akan memberikan 1 (satu) buah surat tanah kepada

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 yang telah diagunkan sebagai jaminan yaitu Sebidang tanah dan Bangunan seluas ± 1.020,3 M2 (seribu dua puluh koma tiga) dan berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Dusun VI Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Rahuning Nomor : 592.1/07/SK/X/2012/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014 dan dilegalisir oleh Camat Simpang Empat Nomor : 592-365/SK/2014, tanggal 15 Oktober 2014, terdaftar atas nama CHAIRUL AMRIZAL.

## Pasal 6

Bahwa dengan diselenggarakan perdamaian yang dibuat dengan akta ini, Penggugat dan Tergugat 1 telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai hutang piutang tersebut;

Menimbang, setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 29 Oktober 2024, kemudian dilaporkan kepada Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan setelah dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat 1, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacakan Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat 1;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elida Supiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung balai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat 1.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

## Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Pemberkasan	Rp50.000,00
3.....	Panggilan 2x	Rp36.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.....	Meterai	Rp10.000,00
6.....	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tjb